



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Letjen Sutoyo, Telp (0561)73671 Pontianak Kode Pos 78121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK NOMOR 588 / KEP / 2015

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAMIYAH PONTIANAK


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

- Membaca** : Proposal Permohonan yang diajukan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Islamiyah Pontianak nomor: 1135/E.01/SMA-IS/2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal Mohon Perbaharui Ijin Operasional SMA Islamiyah.
- Menimbang** :
- a. bahwa Permohonan SMA Islamiyah Pontianak tersebut di atas diajukan sebagai penggantian persetujuan pendirian dan izin operasional yang hilang sesuai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Nomor: STPLKB/1402-C/V/2015-Sek Selatan tanggal 25 Mei 2015;
 - b. bahwa dengan memperhatikan alasan pengajuan izin sekolah tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Sekolah tersebut pada huruf a di atas;
 - c. bahwa Sekolah Penyelenggara mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan persetujuan pendirian sekolah;
 - d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

- e. Apabila dalam 1 (satu) tahun pelajaran terdapat kevakuman penerimaan siswa pada sekolah dimaksud, maka izin operasional sekolah tersebut dapat ditinjau kembali untuk dicabut.

- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan sebagai penggantian Izin Operasional yang hilang dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA : Sekolah yang diberi izin dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini tidak akan membebani Pemerintah Kota Pontianak.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sebagaimana tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Juli 2015



Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
6. Ketua DPRD Kota Pontianak
7. Kepala Inspektorat Kota Pontianak
8. Sekolah yang bersangkutan